



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 177 /408.21/2010

TENTANG

KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT TIM BADAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN  
SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa untuk memberikan pertimbangan kepada Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dalam pemberian atau penjatuhan sanksi hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pacitan yang melakukan pelanggaran disiplin, maka dipandang perlu membentuk Tim Badan Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sekretariatnya dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Petunjuk Teknis tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;  
2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,  
KESATU : Keanggotaan dan Sekretariat Tim Badan Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pes 63512  
Jawa Timar  
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

- KEDUA** : Tim Badan Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan dalam :
- a. Mengkaji hasil pemeriksaan dari Pejabat Pemeriksa (Berita Acara Pemeriksaan/BAP dan Laporan Hasil Pemeriksaan/LHP) terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - b. Memberikan saran sebagai bahan masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam rangka penjatuhan sanksi hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran disiplin.
- KETIGA** : Pembagian tugas dalam keanggotaan Tim Badan Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :
- a. Ketua bertugas :
    1. Memimpin sidang / rapat;
    2. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Anggota dan Sekretaris;
    3. Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi hukuman disiplin.
  - b. Anggota bertugas :
    1. Menghadiri sidang / rapat;
    2. Turut serta secara aktif memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak;
    3. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
  - c. Sekretaris bertugas :
    1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
    2. Menyelenggarakan sidang / rapat;
    3. Menerima dan menghimpun surat-surat tentang laporan indisipliner, surat-surat aduan, laporan hasil pembinaan dari Satuan Kerja, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pemeriksa dan hal lain yang terkait;
    4. Menyiapkan bahan sidang / rapat;
    5. Mengundang pejabat / pihak terkait apabila diperlukan untuk didengar keterangannya;
    6. Menyiapkan pertimbangan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
    7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- KEEMPAT** : Tim Badan Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan sidang atau rapat sesuai dengan Kebutuhan
- KELIMA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 16 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/177/408.21/2010  
TANGGAL: 16 - 6 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BADAN PERTIMBANGAN PENJATUHAN  
SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN PACITAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Ketua
2	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan	Anggota
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pacitan	Anggota
4	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Pacitan	Anggota
5	Inspektur Kabupaten Pacitan	Anggota
6	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan	Anggota
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	Anggota

BUPATI PACITAN




H. SUJONO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/177 /408.21/2010  
TANGGAL: 16 - 6 - 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM BADAN PERTIMBANGAN  
PENJATUHAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN PACITAN**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	Kepala Bidang Administrasi dan Pengembangan BKD Kabupaten Pacitan	Sekretaris
2	Kasubbid Pembinaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Pacitan	Anggota
3	Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian BKD Kabupaten Pacitan	Anggota
4	Staf Subbid Pembinaan dan Pengembangan BKD Kabupaten Pacitan	Anggota
5	Staf Subbid Pengadaan dan Pemberhentian BKD Kabupaten Pacitan	Anggota

BUPATI PACITAN



H. SUJONO